

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Kupang

1. Sejarah Kota Kupang

Nama Kota Kupang berasal dari nama seorang Raja Kupang, yaitu Raja Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Setelah datangnya bangsa Belanda di Indonesia pada tahun 1613, dan mendirikan VOC yang berkedudukan di Batavia untuk melakukan kegiatan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Karena semakin penting wilayah Nusa Tenggara Timur bagi VOC, sehingga pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut benteng Portugis yang terletak di Teluk Kupang.

Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota Kupang yang pertama, kemudian diganti oleh Letkol Inf. SK Lerik pada tanggal 26 Mei Tahun 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah tingkat II Kupang. Pembentukan Kota Madya Kupang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 Tahun 1996 yang selanjutnya diresmikan oleh Mendagri RI, Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996, sekaligus melantik Letkol Inf. S.K. Lerik sebagai Walikota Kota Madya. Setelah melalui proses perubahan oleh DPRD Kota Madya Kupang, S.K Lerik terpilih sebagai Walikota Kota Madya daerah tingkat II Kupang periode

tahun 1997-2002.

Mengakhiri masa kepemimpinannya dalam periode tahun 1997-2002, S.K Lerik masih dipercaya oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kota Kupang periode tahun 2002-2007. S.K Lerik mengakhiri masa jabatan sebagai Walikota Kota Kupang periode kedua pada tahun 2007. Pengganti S.K Lerik sebagai Walikota Kota Kupang adalah Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota Drs. Daniel Hurek, yang menjabat selama periode tahun 2007-2012.

2. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Secara geografis letak pemerintahan Kota Kupang terletak di selatan khatulistiwa yaitu pada posisi $123^{\circ} 32'23''$ - $123^{\circ} 37'01''$ Bujur Timur dan $10^{\circ} 39'58''$ - $10^{\circ} 17'39''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Kupang terdiri atas wilayah darat seluas $165,34 \text{ km}^2$ atau seluas 16.534 ha, sebesar 0,37 persen dari total luas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

Kota Kupang berada di ujung barat Pulau Timor dengan status sebagai

Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan Kota Kupang ke depan akan menjadi pintu gerbang masuk/keluar arus lalu lintas (*entry and exit gate*) untuk semua aspek termasuk manusia, barang dan jasa dan tidak hanya pada arus lokal, regional dan nasional tetapi sudah meluas dalam lingkup internasional.

b. Keadaan Topografis

Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian Selatan Kota Kupang yaitu 100-350 meter, daerah terendah di atas permukaan laut di bagian Utara 0-50 meter, tingkat kemiringannya 15 persen.

c. Keadaan Geologis

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras (batu karang) bahan non vulkanis. Bahan-bahan mediteran/rencina/liotsol terdapat di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kelapa Lima, Kota Raja, dan Kota lama.

d. Keadaan Iklim

Wilayah Kota Kupang sama halnya dengan iklim di daerah lainnya, yaitu iklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan pendek yang berlangsung sekitar bulan November sampai dengan Maret dengan suhu udara berkisar antara 20,16⁰C sampai dengan 31⁰C. Sedangkan musim kering berlangsung sekitar bulan April sampai dengan bulan Oktober dengan suhu udara 29,1⁰C sampai dengan 33,4⁰C.

3. Visi dan Misi Kota Kupang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Kupang Tahun 2007-2025, maka visi Kota Kupang 2007-2012, adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Kupang yang Cerdas, Beradab, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Visi di atas mengandung komponen :

- a. Kota yang Cerdas, mengandung pengertian bahwa perwujudan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diukur dari aspek kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual individu dalam menyikapi kondisi sekeliling yang berkorelasi secara signifikan dengan kemampuan motorik untuk menangkap dan menerima nilai-nilai baru dalam kehidupannya, baik melalui dunia pendidikan maupun interaksinya dengan sesama dan lingkungan.
- b. Kota yang Beradab dan Berbudaya, mengandung makna bahwa untuk mewujudkan kota yang beradab dan berbudaya harus di bangun melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : pendekatan kultural, pendekatan spiritual, dan pendekatan kesisteman.
- c. Kota yang Sejahtera, mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan kota yang sejahtera maka keseluruhan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti adanya penghormatan yang hakiki terhadap hak asasi manusia, jaminan keadilan, keamanan dan ketertiban, sesuai norma-norma kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan peran pemuda.
- e. Mewujudkan ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis meliputi aspek politik dan hubungan komunikasi serta informasi yang bertanggungjawab melalui partisipasi masyarakat secara luas.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kinerja dan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola ke pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi.

4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berkaitan dengan visi dan misi pemerintah Kota Kupang mempunyai perangkat daerah SKPD. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Kupang berjumlah 43 SKPD yang bisa dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1**Jumlah SKPD Kota Kupang**

No.	Nama Entitas Akuntansi
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang
6.	Kantor Pemadam Kebakaran
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Dinas Perhubungan
9.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10.	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13.	Dinas Sosial
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Dinas Koperasi dan UKM
17.	Badan Penanaman Modal Daerah
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
20.	Satuan Polisi Pamong Praja
21.	Sekretariat DPRD *)
22.	Sekretariat Daerah**)
23.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
24.	Inspektorat
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan
26.	Badan Kepegawaian Daerah
27.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
28.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
29.	Kecamatan Oebobo
30.	Kecamatan Kelapa Lima
31.	Kecamatan Alak
32.	Kecamatan Maulafa
33.	Kecamatan Kota Raja
34.	Kecamatan Kota Lama
35.	Badan Ketahanan Pangan
36.	Badan Pemberdayaan Masyarakat
37.	Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah

No.	Nama Entitas Akuntansi
38.	Dinas Komunikasi dan Informatika
39.	Badan Perpustakaan Daerah
40.	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
41.	Dinas Pertambangan dan Energi
42.	Dinas Kelautan dan Perikanan
43.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Badan Keuangan Daerah

B. Badan Keuangan Daerah

1. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

a. Visi

Visi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang adalah menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.

b. Misi

Misi Badan Keuangan Daerah Kota (BKD) Kupang yaitu :

- 1) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang.
- 4) Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273). Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD) sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang maka tugas pokoknya adalah merumuskan program kerja di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pengawasan dan pengendalian, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

b. Fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang

Susunan organisasi BKD Kota Kupang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - c. Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan
4. Bidang PBB dan BPHTB
 - a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penilaian Perhitungan
 - c. Kepala Sub Bidang Penetapan Dokumentasi dan Pelaporan
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
 - b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
 - c. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan

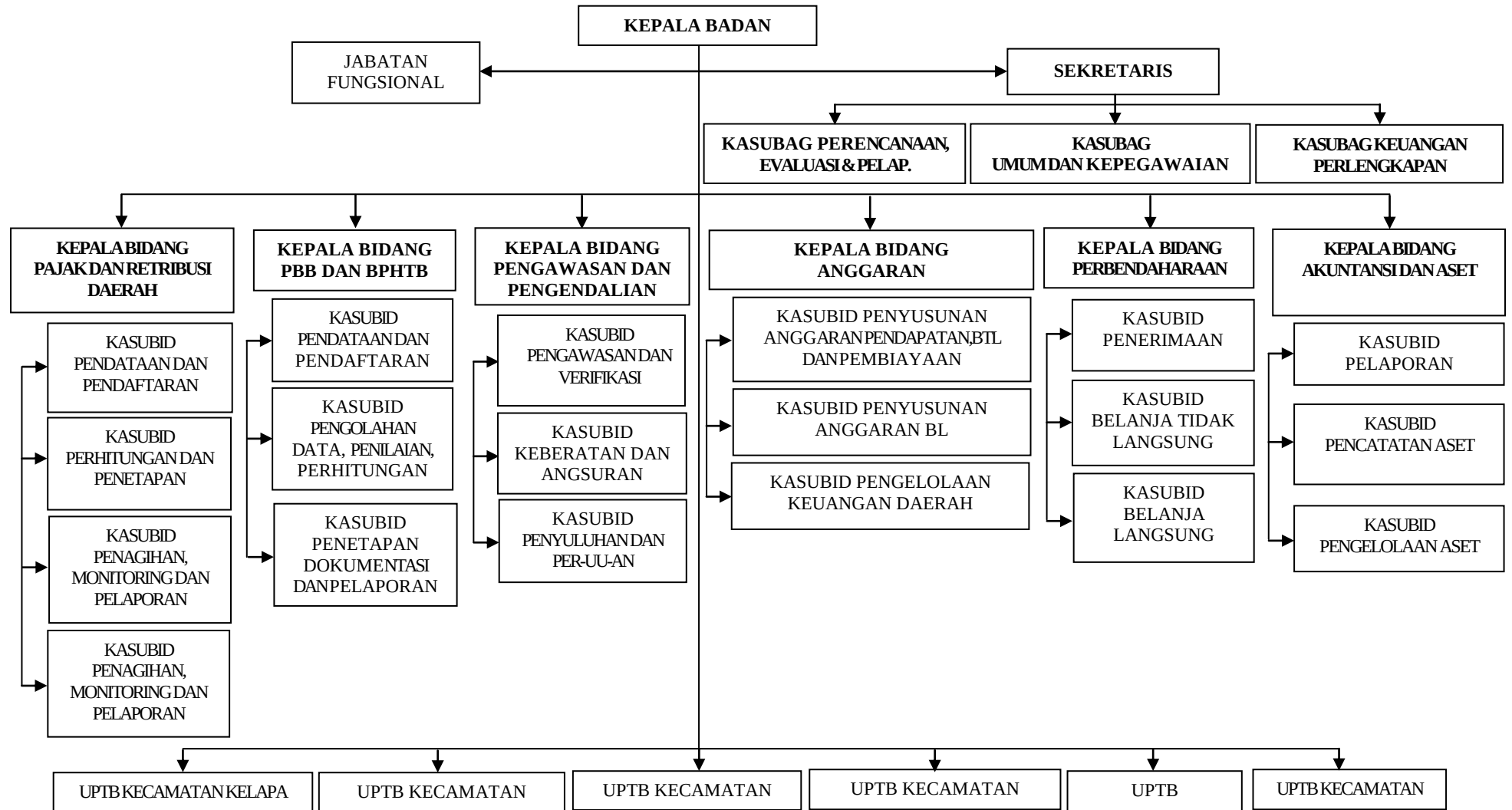
6. Bidang Anggaran
 - a. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 - b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
 - c. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bantuan Daerah
7. Bidang Perbendaharaan
 - a. Kepala Sub Bidang Penerimaan
 - b. Kepala Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung
 - c. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
8. Bidang Akuntansi dan Aset
 - a. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset
 - c. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset
9. Kelompok Jabatan Fungsional
10. UPT

D. Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang meliputi Kesekretariatan, Pajak dan Retribusi Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset serta Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang, seperti pada Gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1

Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Kupang



E. Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Menyusun rencana dan program, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyelia, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian, keberatan dan angsuran, dan penyuluhan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana/program kerja bidang pengawasan dan pengendalian dengan memberi petunjuk dan arahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian.
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tugas-tugas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan terwujudnya efektifitas dan efisiensi organisasi.
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai dasar kebijakan selanjutnya.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala dinas sebagai wujud penanggungjawaban pelaksanaan tugas.
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan bidang pengawasan dan pengendalian.

9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Jumlah Pegawai Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Jumlah Pegawai Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Keuangan Daerah berjumlah 12 pegawai, seperti pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Pangkat/Golongan

No.	Nama	Jabatan/Pangkat/Golongan
1.	Jakob Ishak Salean, SE	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembina IV/A
2.	Peinhard Andreas Penna	Kasubbid Keberatan dan Angsuran Penata TK. I III/D
3.	Diana Apriani Wenji, SH	Kasubbid Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Penata Tk.I III/D
4.	Emilia, SH	Kasubbid Pengawasan dan Verifikasi Penata III/C
5.	Sepliatius B. L. Lomi, S.Sos	Staf Pelaksana Penata Muda TK. I III/B
6.	Nicodemus Dominggus Tallo, SH	Staf Pelaksana Penata Muda III/A
7.	RR. Tri Nurani Meitawata, SE	Staf Pelaksana Penata Muda III/A
8.	Emirensiana Lako	Staf Pelaksana Pengatur TK. I II/D
9.	Sumantri Soemowinoto	Staf Pelaksana Pengatur II/C
10.	Susmiaton	Staf Pelaksana Pengatur Muda II/A
11.	Monthanus Bollo	Staf Pelaksana Pengatur Muda II/A
12.	Agusthinus Subnafe	Staf Pelaksana Pengatur Muda II/A